

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut John Locke, Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.¹ Anak-anak lahir tanpa pengetahuan atau pengalaman, dan pemahaman mereka tentang dunia berkembang melalui interaksi dengan lingkungan serta pengalaman yang mereka alami.² Artinya, anak-anak tumbuh sesuai dengan keadaan lingkungannya, apabila lingkungan tersebut kondusif dan mendukung, mereka akan tumbuh dengan sehat dan baik, dan apabila mereka mengalami trauma dalam lingkungan tersebut dampak negatif dapat berlangsung hingga dewasa dan sulit untuk pulih sepenuhnya dari trauma tersebut.

Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku tidak hanya berasal dari lingkungan luar, tetapi juga dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga dan orang-orang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman.³ Bentuk kekerasan seksual yang dialami anak sangat beragam. Mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi digital, hingga

¹ Sitti Rahmawati Talango, 2020, “Konsep perkembangan Anak Usia Dini”, *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Early Childhood Islamic Education Journal*, Vol.01, No. 01, hlm 94.

² *Liputan 6*, 24 Januari 2024, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional. Dapat diakses di <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, diakses pada Kamis, 6 November 2025, Pukul 01.01 WIB.

³ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, 2024, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm 11481.

pemaksaan untuk menyaksikan aktivitas seksual.⁴ Keberagaman bentuk dan tingginya prevalensi tersebut menunjukkan urgensi perlindungan dan penanganan yang lebih komprehensif bagi anak sebagai kelompok rentan.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah suatu organisasi non - pemerintah yang memiliki komitmen untuk reformasi hukum dan sosial di Indonesia melalui riset berbasis bukti, advokasi, dan edukasi publik.⁵ Penelitian IJRS menemukan 72,1% korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan berusia 6-18 tahun, dengan 66,7% korban kekerasan seksual adalah perempuan, anak perempuan tergolong kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, dimana 99% pelaku merupakan laki-laki, yang diantaranya 87.9% pelaku merupakan orang yang dikenal korban, seperti pacar, mantan pacar, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara/kerabat, suami, guru, teman hingga tetangga.⁶

Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC)*) merupakan instrument Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan secara komprehensif kepada hak anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak anak sesuai dengan standar internasional. Pernyataan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi pada Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang

⁴ *Save The Children*, 23 Juli 2025, Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman dari Kekerasan, Save the Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak di Semua Lini. Dapat diakses di <https://savethechildren.or.id/artikel/hari-anak-nasional-anak-indonesia-belum-aman-dari-kekerasansave-the-children-imbau-penguatan-perlindungan-anak-di-semua-lini>, diakses pada Kamis, 6 November 2025, pukul 00.51 WIB.

⁵ *Indonesia Judicial Research Society*, Profil Lembaga IJRS. Dapat diakses di <https://ijrs.or.id/tentang-kami/profil/>, diakses pada pukul 15.21, hari Kamis 18 Desember 2025.

⁶ Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, dan Marsha Maharani, 2022, *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, hlm 5.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk implementasi dari aturan ini, diwujudkan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), karena peran UPTD PPA tersebut memberikan layanan perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikososial terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, Selanjutnya terdapat Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan instrument hukum yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. UU ini merupakan payung hukum yang dapat memberi kepastian dan percepatan pemenuhan hak – hak korban dan memberikan keadilan atas korban.

Mengenai kekerasan seksual juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak baik sebagai pelaku atau korban kekerasan seksual, selanjutnya terdapat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berfungsi untuk melindungi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dapat melibatkan anak sebagai korban, dan terdapat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur fungsi dari LPSK

dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 telah mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam Sembilan jenis tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal 4 yang terdiri atas:

- a. *“Pelecehan seksual nonfisik;*
- b. *Pelecehan seksual fisik*
- c. *Pemaksaan kontrasepsi*
- d. *Pemaksaan sterilisasi;*
- e. *Penyiksaan seksual;*
- f. *Eksplorasi seksual;*
- g. *Perbudakan seksual;*
- h. *Kekerasan seksual; dan*
- i. *Kekerasan seksual berbasis elektronik.*

Perlindungan anak dari kekerasan seksual merupakan isu krusial yang memerlukan intervensi dan solusi segera, karena kekerasan seksual menyebabkan dampak jangka panjang yang serius terhadap anak, tidak hanya individu korban, tetapi juga berimbas terhadap keutuhan sosial masyarakat. Ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam masyarakat.

Berdasarkan data *real time* pada tahun 2025 yang penulis ambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kekerasan di Indonesia pada rentang tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan tertinggi⁷. Berdasarkan data nasional tahun 2021–2024, jumlah kasus kekerasan menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 25.210 kasus dan meningkat menjadi 31.947 kasus pada tahun 2024. Peningkatan juga terjadi pada kasus kekerasan seksual, yaitu dari 10.327 kasus pada tahun 2021 menjadi 14.459 kasus pada tahun 2024. Demikian pula, kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 14.446 kasus

⁷ *KemenPPA*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dapat diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada Selasa 23 September, Pukul 10.42 WIB.

menjadi 19.628 kasus, sedangkan kekerasan seksual terhadap anak mengalami kenaikan dari 8.699 kasus pada tahun 2021 menjadi 11.771 kasus pada tahun 2024. Hampir setengah dari seluruh kasus tersebut melibatkan anak, dan kekerasan seksual merupakan bentuk yang paling dominan.

Temuan ini menunjukkan bahwa negara saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan seksual, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama, faktor perkembangan zaman dan kemajuan akses digital yang menyebabkan anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual, dan kedua, meningkatnya kualitas layanan pengaduan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga lebih banyak kasus yang terdata dibandingkan sebelumnya, termasuk kasus yang sebelumnya tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual menjadi aspek yang sangat penting dalam memberikan keadilan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan secara optimal.

Melalui permasalahan tersebut, terdapat suatu lembaga yang dapat memberikan layanan yang responsif terhadap korban, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah perlindungan khusus lainnya, efektivitas UPTD

PPA menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pemerintah daerah menjalankan amanat UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu UPTD PPA yang telah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal ialah UPT PPA Depok, dimana tugas pokoknya melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Fungsi dari UPTD PPA Depok meliputi Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban.⁸ Bentuk optimalnya peran UPTD PPA Depok ialah dengan pemberian penghargaan sebagai UPTD terbaik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena telah menjalankan fungsinya dengan baik, pelayanan terbaik diberikan kepada korban kekerasan, termasuk respons cepat, pendampingan psikologis, pendampingan hukum dan berbagai upaya hingga kasus sampai di pengadilan.⁹

Beberapa UPTD PPA tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal, ada berbagai faktor yang menyebabkan korban belum mendapat perlindungan yang optimal meliputi kendala keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi belum optimal, serta keterbatasan fasilitas

⁸ *Sistem Informasi SIPPA*, 13 Januari 2022, Profil UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Depok, dapat diakses di <https://laporsippa.depok.go.id/Home/profil>. Diakses pada Minggu, 23 November 2025, pada pukul 15.32 WIB.

⁹ *Berita Depok*, 22 Desember 2023, Bangga! UPTD PPA Depok Didapuk Jadi Yang Terbaik oleh Pemprov Jabar, dapat diakses di <https://berita.depok.go.id/bangga-uptd-ppa-depok-didapuk-jadi-yang-terbaik-oleh-pemprov-jabar#:~:text=Portal%20Berita%20Resmi%20Pemerintah%20Kota,Yang%20Terbaik%20oleh%20Pemprov%20Jabar>. Diakses pada Minggu, 23 November 2025, pada pukul 15.40 WIB.

seperti shelter yang memadai¹⁰. Aparat penegak hukum juga ikut andil, seperti dalam proses penyidikan, tidak jarang korban justru kembali mengalami trauma akibat proses pemeriksaan yang berulang, tidak ramah anak, atau bahkan menyudutkan.¹¹

Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak. Namun dalam praktiknya aturan ini belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

Menurut data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada tahun 2025 hingga saat ini jumlah kekerasan di Sumatera Barat mencapai 657 kasus, dengan kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual yang mencapai angka 326 kasus, dari keseluruhan kasus, 491 kasus adalah kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual pula, yaitu mencapai 298 kasus.¹²

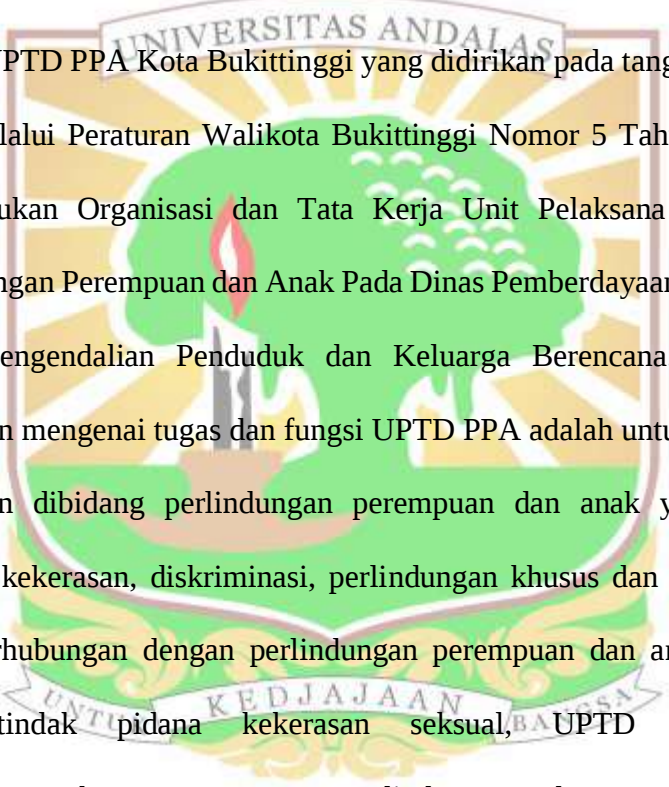
Khususnya di Kota Bukittinggi pada tahun 2023, terdapat 28 kasus kekerasan terhadap anak, yang meliputi 8 kasus kekerasan fisik, 22 kasus kekerasan psikis, dan 9 kasus kekerasan seksual anak, dimana sebagian besar

¹⁰ Yosi Yarli dan Agus Suriadi, 2025, “Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan”, *Future Academia*, Volume 3. Nomor 1. hlm 9.

¹¹ Khoirul I. Kurniawan, A, S. Nelson, A, R. 2025, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual *Legal Protection for Child Victims of Sexual Abuse*”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 2 No. 5, hlm 7778.

¹² *KemenPPA*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

kasus terjadi di rumah anak sendiri dengan jumlah kecil terjadi di sekolah, dilingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.¹³ Namun kembali lagi, bahwa tidak semua kasus kekerasan dapat dilaporkan karena adanya budaya malu oleh masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Unit Pelayanan Teknis Daerah Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa peran dan perlindungan yang diberikan oleh lembaga ini.¹⁴



UPTD PPA Kota Bukittinggi yang didirikan pada tanggal 1 September 2023 melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada pasal 6 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA adalah untuk melaksanakan pelayanan dibidang perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, dan khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual, UPTD PPA bertugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau sanksi.

Fungsi layanan UPTD PPA dijelaskan di dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. *“Pengaduan masyarakat:*
- b. *Penjangkauan korban:*
- c. *Penampungan sementara:*
- d. *Mediasi: dan*
- e. *Pendampingan korban.”*

¹³ Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi tahun 2024.

¹⁴ *Ibid.*

UPTD PPA secara formal bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pemulihan untuk anak, kenyataannya banyak anak yang belum terpenuhi haknya secara penuh, karena menurut beberapa penelitian, UPTD PPA mengalami kendala keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang belum optimal.¹⁵ akibatnya, banyak korban anak yang belum mendapatkan pendampingan psikososial, layanan kesehatan, dan bantuan hukum yang layak dimana ini adalah hak dasar mereka sebagai korban.

Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyelenggarakan kota layak anak masih belum optimal, karena tingginya kasus pencabulan. Kombes Pol Yessi Kurniati dalam konferensi pers mengungkapkan pernyataan tersebut karena hampir setiap minggu Polresta menerima laporan terkait hal tersebut.¹⁶ Selama periode Januari hingga Februari Tahun 2025, beberapa jenis kejahatan berhasil ditangani, diantaranya terdapat 5 kasus persetubuhan dan pencabulan.¹⁷

Contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak adalah, kasus pencabulan yang dilakukan oleh ASN di Kota Bukittinggi, pelaku berinisial RP yang telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak didik silatnya. Namun, pelaku tidak dapat diproses sebab pelaku juga menderita penyakit dan dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa Padang, dan telah didiagnosis oleh dokter sebagai pengidap penyakit jiwa,

¹⁵ Fadel Muhammad, Zuhrah, dan Juhriati, 2025. "Pendampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan", *Masadiq: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.14 No.2, hlm 73.

¹⁶ *Padang Ekspres Digital Media*, Kasus Pencabulan menonjol di Bukittinggi, 12 Maret 2025. Dapat diakses di <https://padek.jawapos.com/bukittinggi/2365753466/kasus-pencabulan-menonjol-di-bukittinggi>, diakses pada Jumat, 7 November 2025, pukul 11.51 WIB.

¹⁷ *Sindotime*, Dua Bulan Pertama 2025, Kasus Persetubuhan dan Pencabulan Marak di Bukittinggi, 12 Maret 2025, dapat diakses di <https://sindotime.com/baca/1697/dua-bulan-pertama-2025-kasus-persetubuhan-dan-pencabulan-marak-di-bukittinggi/>. Diakses pada Jumat, 7 November 2025, pukul 13.54 WIB.

sehingga menurut hukum, RP tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat mental atau gangguan jiwa, sesuai dengan rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No 1 tahun 1946 tentang KUHP, dan upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak korban adalah dengan upaya restoratif, atau pemulihan korban dengan cara pemberian ganti rugi dapat berupa barang, mengganti kerusakan, dan lainnya.¹⁸

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan telah melanggar UU Perlindungan Anak, tetapi dalam proses penegakan hukum pelaku stress dan mengalami gangguan jiwa sehingga pemberian pertanggungjawaban pidana dapat dikecualikan, dapat dilihat perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada bagaimana negara dan lembaga terkait mampu menjamin pemulihan hak-hak korban secara optimal. Dalam hal ini, peran lembaga seperti UPTD PPA Kota Bukittinggi menjadi sangat penting, terutama ketika proses hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan anak korban kekerasan seksual menurut UU TPKS, bagaimana implementasi dan eektivitas peran UPTD PPA sebagai lembaga yang baru didirikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan berlakunya UU TPKS serta apa hambatan dalam menjalankan

¹⁸ RRI, Kasus ASN Bukittinggi Dijemput Paksa dari RSJ Padang, Riyan Permana Putra Sarankan Restoratif Justice dan Gelar Perkara Khusus, 25 Maret 2025, dapat diakses di <https://rri.co.id/hukum/1417241/kasus-asn-bukittinggi-dijemput-paksa-dari-rsj-padang-riyan-permana-putra-sarankan-restoratif-justice-dan-gelar-perkara-khusus>, Diakses pada sabtu, 8 November 2025, pada pukul 12.28 WIB.

tugas dan fungsinya, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

- A. Bagaimana peran UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
- B. Apa saja hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak – pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menghasilkan suatu sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap bagaimana peran UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan dapat membandingkannya dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagaimana Perlindungan terhadap Anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana peran dari UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban, terutama dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagaimana UPTD PPA memberikan pelayanan terkait pembaruan hukum mengenai TPKS, sehingga dapat memberi pandangan bagaimana cara mengatasi kendala atau hambatan yang sering dihadapi dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari kata Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search*. Dalam Bahasa Indonesia maka *re* berarti kembali dan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali.¹⁹ *Research* berarti memeriksa atau mencari kembali. Untuk tercapainya suatu tujuan dan manfaat yang telah diuraikan diatas, maka penulis perlu untuk mencari suatu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data yang valid dan relevan yang didapatkan melalui penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis – empiris, Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁰

Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemberian layanan terhadap anak korban kekerasan seksual, apakah hak mereka telah dipenuhi, bagaimana prosedur pelayanan dijalankan, dan hambatan apa saja yang dihadapi UPTD PPA dalam pemulihan korban. Pendekatan empiris diperlukan agar temuan tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum, tetapi pada kenyataan sosial yang dialami korban serta lembaga sosial.

¹⁹ Ahmad, et. al. 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm 3.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm 150.

Penulis mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan praktik, seperti apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan, Hal ini penting agar hasil penelitian mampu memberikan upaya untuk memperbaiki sistem layanan, meningkatkan kapasitas UPTD PPA, serta mendorong pemenuhan hak anak secara lebih komprehensif.

Penelitian empiris bukan hanya menjelaskan apa yang seharusnya, tetapi membuktikan apa yang benar-benar terjadi, sehingga hasilnya dapat bermanfaat secara praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²¹ Penulis menganalisis bagaimana pelayanan yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 lalu membandingkan implementasi di lapangan yaitu di UPTD PPA Kota Bukittinggi.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, data primer diperoleh informan atau narasumber, sumber data berasal

²¹ Wiwik. S. W., 2024 *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta. Hlm 155.

dari data lapangan, data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber, data primer yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta di lokasi penelitian mengenai implementasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi, beserta menemukan fakta mengenai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban yang ditemukan saat melakukan penelitian di lembaga UPTD PPA dan lembaga terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data diperoleh secara tidak langsung, atau melalui media perantara, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam data sekunder, karena yang dikatakan bahan hukum primer artinya pertama dan mengikat.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²² Nitaria, A. et. al. 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, hlm 7.

- c) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - f) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h) Peraturan Walikota Bukittinggi No. 5 Tahun 2023 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut, yang terdiri dari rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian.²³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penulisan penelitian, seperti Kamus Hukum

²³ *Ibid*, hlm 56.

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²⁵ Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan juga didapat melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap memberikan informasi yang berhubungan dengan judul dan dengan permasalahan yang dirumuskan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dari responden penelitian di lapangan²⁶ adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dan bertukar ide guna penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai²⁷

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Satu orang kepala atau kepala bagian UPTD PPA Kota Bukittinggi
- b. Satu orang petugas atau karyawan UPTD PPA Kota Bukittinggi
- c. Satu orang pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi

Resor Kota Bukittinggi

²⁴ *ibid*

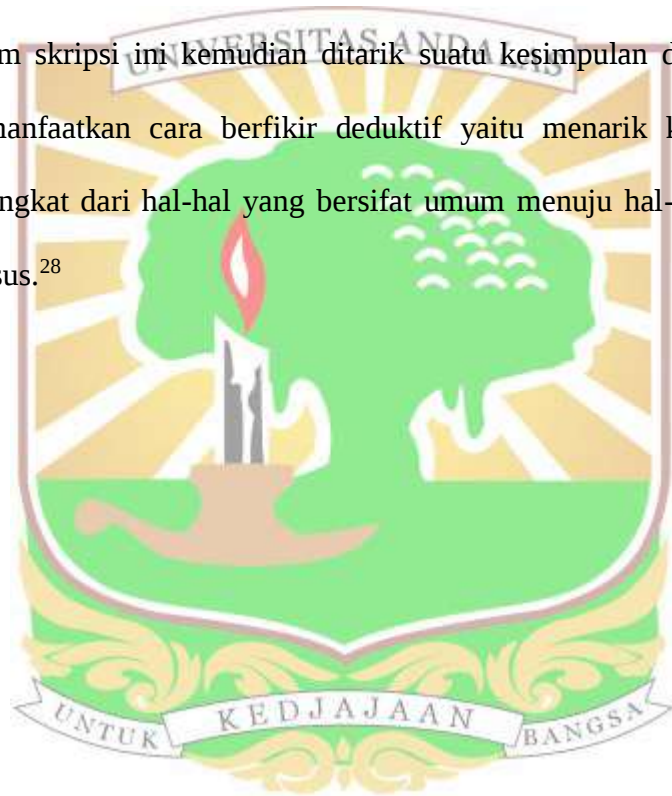
²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm 39.

²⁶ *Ibid*, hlm 95.

²⁷ Nila Nazilatul Mazaya dan Suliswaningsih. 2023, "Perancangan UI/UX Aplikasi "Dengerin" Berbasis Mobile Menggunakan Metode *Design Thinking*", *KOMPUTA: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika* Vol. 12, No. 2, hlm 41.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan akhir berupa jawaban permasalahan yang dirumuskan. Ada dua cara dalam menganalisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²⁸



²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta. hlm 236.